

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168/Kpts/KB.010/2/2018 TENTANG PELEPASAN VARIETAS KANESIA 21

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN KAPAS

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu kapas, varietas unggul mempunyai peranan penting;
 - b. bahwa varietas KANESIA 21 mempunyai keunggulan dalam hal potensi produksi yang tinggi, moderat toleran terhadap kekeringan, dan tahan terhadap penyakit Sclerothium rolfsii;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas KANESIA 21 sebagai Varietas Unggul Tanaman Kapas;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
- Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 391/Kpts/ OT.050/6/2016 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Tanaman Pakan Ternak;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1721);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Melepas varietas KANESIA 21 sebagai varietas unggul tanaman Kapas.

KEDUA: Deskripsi varietas KANESIA 21 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA: Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar varietas KANESIA 21 sebagai benih sumber untuk bahan perbanyakan benih selanjutnya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Pebruari 2018



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3. Menteri Perindustrian;
- 4. Menteri Perdagangan;
- 5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- 7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- 8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
- 10. Gubernur provinsi di seluruh Indonesia;
- 11. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
- 12. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
- 13. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
- 14. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
- 15. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
- 16. Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas).

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI **PERTANIAN**

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 168/Kpts/KB.010/2/2018

TENTANG

PELEPASAN VARIETAS KANESIA 21 SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN

KAPAS

DESKRIPSI KAPAS VARIETAS KANESIA 21

Kode seleksi

Hasil persilangan

Spesies

Proses persilangan

Tinggi tanaman (cm)

Percabangan

Tipe percabangan

Jumlah cabang generatif

Batang

Warna batang

Kerapatan bulu batang

Daun

Kandungan kelenjar Bentuk daun Warna daun

Kandungan nektar Kerapatan bulu daun/cm2

Bunga

Umur mulai bunga mekar (hari) Umur mulai buah merekah (hari)

Warna mahkota bunga Warna tepungsari

Bentuk kelopak

Jumlah buah perpohon

Bentuk buah

Jumlah ruang buah Bobot 100 buah (gram)

Bobot 100 biji (gram)

Serat

Warna serat Kandungan serat (%) Panjang serat (mm) Kehalusan serat (mic)

Kekuatan serat (g/tex)

: 03008/25.

: KI.645 X MYSORE VIJAYA.

: Gossypium hirsutum L.

: Silang tunggal dilanjutkan

seleksi pedigree.

: Menyebar.

: 142.

: Hijau kemerahan.

: Banyak.

: Ada.

: Normal. : Hijau. : Ada.

: 421 (banyak).

: 60.

: 119. : Kuning muda.

: Krem. : Normal.

: Bulat telur ujung runcing.

: 4/5. : 451.

: 8,7.

: Putih.

: 38,9. : 28,5.

: 4,9. : 28,4. Mulur serat (%)

Keseragaman serat (%)

Ketahanan terhadap

Kekeringan

Amrasca biguttula

Sclerothium rolfsii Rhizoctonia solani

Produktivitas (kg/ha)

Tanpa pengendalian hama Dengan pengendalian hama

Pemulia

Peneliti

Teknisi

Pemilik varietas

7,3. 86,6.

: Moderat toleran.

: Agak tahan.

: Tahan.

: Rentan.

: 1.951,8 - 3.533,7.

: 1.621,7 - 3.521,0.

Sumartini, : Siwi

dan

Emy Moch.

Sulistyowati Machfud.

: Abdurrakhman, Titiek Yulianti,

Cece Suhara, Fitriningdyah T. Kadarwati, Prima D. Riajaya, Ahmad Dhiaul Khuluq, A. Moch.

Syakir, dan Fadjry Jufry.

: Suhadi, M.Rifai, M.Yasin, Hadi

Santoso, Sadta Yoga, Abdul

Haris, Samsul Arif.

: Badan Penelitian

dan

Pengembangan Pertanian.

MENTERI PERTANIAN

BLIK INDONESIA,